

## BAB II

### *SADD AZ-ZARĪ'AH*

#### A. Konsep *Sadd Az-zarī'ah*

##### 1. Pengertian *Sadd Az-zarī'ah*

Dilihat dari segi bahasa kata *سَدَّ الدَّرِيْعَةَ* terdiri dari dua kata, yaitu *سَدَّ* artinya menutup dan kata *الدَّرِيْعَةَ* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *Sadd Az-zarī'ah* secara bahasa berarti “Menutup jalan kepada suatu tujuan.<sup>1</sup> Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara' menetapkan hukum untuk para *Mukallaf*, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>2</sup> Akan tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama *ushul* lainnya, di antaranya Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah yang menyatakan bahwa *Az-zarī'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *Az-zarī'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *Az-zarī'ah* (yang dilarang) dan *fath Az-zarī'ah* (yang dianjurkan).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 172.

<sup>2</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

<sup>3</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

Menurut Imam Asy-Syatibi *Az-zarī'ah* seperti yang dikutip oleh Andrewi adalah

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

“Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan”.<sup>4</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *Sadd Az-zarī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.<sup>5</sup>

Secara umum fuqaha dan ulama ushul memakai *Sadd Az-zarī'ah* dengan makna khusus ini. Untuk menempatkannya dalam pembahasan yang sesuai dengan yang dituju, kata *Az-zarī'ah* di dahului dengan *Sadd* (سَدُّ) yang artinya menutup.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut as-Syaukani dalam Nasrun Rusli memberi definisi *Az-zarī'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang.

<sup>4</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 132.

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 892-893.

Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh asy-Syatibi dalam Nasrun Rusli, yakni : “segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung mafsadah (kerusakan).” Dari definisi ini muncul istilah *Sadd Az-zarī’ah* (menutup sarana kepada kejahatan).<sup>7</sup>

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd Az-zarī’ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: “*lebih baik mencegah dari pada mengobati*” pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahat dan menolak madarat. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Sadd Az-zarī’ah*

Di dalam ruang lingkup *Sadd Az-zarī’ah*, Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut naş maupun ijma ulama tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Namun demikian, ada beberapa naş yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, juga kaidah fiqh, di antaranya yakni:

---

<sup>7</sup> Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihād Al-Syaukani; Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2009), 142-143.

<sup>8</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.

## a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. (QS. Al-An'am: 108).<sup>9</sup>

Maksud dari penjelasan ayat diatas ialah pada hakikatnya memaki-maki sembahhan kaum musyrikin itu boleh. Namun, akan berdampak fatal jikalau kaum musyrikin itu memaki-maki Allah SWT beserta agamanya. Karena itulah, sebelum terjadinya balasan caci maki itu dilakukan, maka larangan mencaci maki tuhan terhadap agama lain maupun sebaliknya merupakan tindakan preventif (*Az-zarī'ah*).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Rā'inā”, tetapi katakanlah: “Unzurnā”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104).*<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 141.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 16.

Penjelasan pada al-Baqarah ayat 104 di atas, dapat dipahami bahwasannya suatu dampak negatif itu akan terjadi apabila melakukan perbuatan dikhawatirkan dapat menyebabkan pelanggaran jika melakukannya. Kata *rā 'inā* berarti: “*Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.*” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah SAW. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *rā'inan* sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru'ūnah* yang berarti bodoh atau tolol.<sup>11</sup>

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَىٰ ۖ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung*”. (QS. An-Nūr: 31).

Maksud dari ayat diatas, menghentakkan kaki bagi perempuan mukmin itu sebenarnya boleh. Namun, akan membawa malapetaka jika yang mendengarkan itu selain suaminya yang dimana menimbulkan

---

<sup>11</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir ar-Razi)*, juz 2, 26. Dalam Kitab Digital *al-Maktabah asy-Syāmilah*, versi 2.09.

syahwat bila selain suaminya mendengar suara kaki perempuan tersebut.

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

*Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”<sup>12</sup>*

Hadis tersebut menurut ulama *fiqh* Ibnu Tamiyyah dalam Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa *Sadd Az-zari’ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara’ karena sabda Rasulullah di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah SAW melarangnya.<sup>13</sup> Para ulama Ushul Fiqih memandang *Sadd Az-zari’ah* ada dua sisi, yaitu:

- 1) Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita itu

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhāri al-Ja’fi, *al-Jamī’ ash-Shāhīh al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), juz 5, 2228.

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), 164.

boleh nikahi kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya nikah menurut Islam dianjurkan, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.

- 2) Dari sisi suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif misalnya, seseorang Muslim yang mencaci maki sesembahannya kaum musyrik. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyembah Allah yang Maha Benar. Tetapi akibat caciannya ini bisa membawa dampak negatif yang lebih buruk lagi yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari itu maka perbuatan ini dilarang.<sup>14</sup>

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak sedangkan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *Sadd Az-zarī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT.

---

<sup>14</sup>Elkafilah, "Kehujjahan *Sadd Az-zarī'ah*" dalam, <http://elkafilah.wordpress.com/artikel> (diakses pada 20 Juni 2013).

Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku.<sup>15</sup> Maka berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ بِاَلْمَعْنَى لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبْنِيِّ

“Yang menjadi patokan dasar adalah makna/niat, bukan lafal dan bentuk.”<sup>16</sup>

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan itu dilihat dari niat, tujuan dan akibat dari pekerjaan yang dilakukan. Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah mengatakan apabila niat dan tujuannya tidak bertentangan dengan syara’. Maka, dianggap perbuatan itu sah dan baik namun, apabila niat dan perbuatan itu bertentangan dengan kehendak syara’ maka perbuatan itu dianggap rusak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ulama Malikiyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang berpegang kepada tujuan dan akibat dari perbuatan itu.<sup>17</sup>

Sementara itu Ulama Zāhiriyyah tidak menerima *Sadd Az-Zarī’ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ penolakan ini sesuai dengan prinsip mereka yang berpegang pada *nash*, murni berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu

<sup>15</sup>Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul*, 138.

<sup>16</sup>*Ibid.* 138.

<sup>17</sup>Nasrun Haroen, *Ushul*, 170-171.



hukum tertentu dan tidak menerima campur tangan logika pemikiran manusia sebagai penetapan dalam masalah hukum.<sup>18</sup>

c. Kaidah Fiqh

مَا أَذَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.<sup>19</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).*<sup>20</sup>

Dari kaidah diatas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.* 171.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.

<sup>20</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 39

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddicqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 322.

### 3. Macam-Macam *Sadd Az-zarī'ah*

Para ahli ushul fiqih membagi *Az-zarī'ah* menjadi empat kategori. Pembagian ini mempunyai signifikansi manakala dihubungkan dengan kemungkinan membawa dampak negatif (*mafsadah*) dan membantu tindakan yang telah diharamkan. Adapun pembagian itu adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

- a) *Az-zarī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Misalnya, menggali sumur ditengah jalan umum yang situasinya gelap. Terhadap *Az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- b) *Az-zarī'ah* yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa memproduksi minuman keras. Terhadap *Az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan keharamannya.
- c) *Az-zarī'ah* yang jarang/kecil kemungkinan membawa kepada *mafsadah*, seperti menanam dan membudidayakan tanaman anggur. Terhadap *Az-zarī'ah* semacam ini, para ahli ushul fiqh juga telah bersepakat menetapkan kebolehanannya.
- d) *Az-zarī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan kuat) akan membawa kepada *mafsadah*. Misalnya, transaksi jual beli secara kredit.

---

<sup>22</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 142-143.

Berdasarkan asumsi biasa, transaksi demikian akan membawa kepada *mafsadah*, terutama bagi debitur. Mengenai *Az-zarī'ah* semacam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, perbuatan tersebut harus dilarang atau menjadi haram atas dasar *Sadd Az-zarī'ah*, dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

Menurut Imam al-Syathibi dalam Nasrun haroen mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi sehingga perbuatan *Sadd Az-zarī'ah* itu dilarang, yaitu:

- 1) Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
- 3) Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak.<sup>23</sup>

#### 4. Penerapan *Sadd Az-zarī'ah* Dari Masa ke Masa

Tujuan asal dari *Sadd Az-zarī'ah* adalah untuk menciptakan suatu maslahat dan menghindari mafsadat. Ia ibarat penguat bagi *maṣlahah mursalah* dan dalam penetapan hukum.<sup>24</sup> Di kalangan ulama *Uṣul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-zarī'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S.

---

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul*, 162.

<sup>24</sup> Al-Imām Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum dkk, *Ushul Fiqh*, (Pasar Minggu: Pustaka Firdaus, cct. 1, 1994), 439.

An-Nūr ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-zarī'ah*.<sup>25</sup>

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Sadd Az-zarī'ah* ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>26</sup>

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.<sup>27</sup>

Berikut ini beberapa kasus yang dikategorikan dalam metode *Sadd Az-zarī'ah* yaitu pada masa kekhalifahan Umar, setelah Rasulullah meninggal banyak orang yang mendatangi pohon yang pernah diadakannya *Baiat Ridhwan* pada zaman Nabi, dengan melakukan shalat dibawahnya. Melihat fenomena ini, berkatalah Umar, “Saya lihat kalian wahai manusia, telah

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Kecerasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 237.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 429.

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 164.

kembali kepada Al-Uzza. Dari sekarang siapapun yang datang ke situ dan tempat-tempat yang seperti itu, maka aku akan membunuhnya dengan pedang sebagaimana dibunuhnya orang-orang murtad.” Umar kemudian memerintahkan pohon itu untuk ditebang, dan akhirnya dirobohkan pohon itu.<sup>28</sup>

Pada dasarnya, shalat boleh dilakukan dimana saja meskipun dibawah pohon itu, akan tetapi karena adanya kekuatiran bahwa shalat di bawah pohon itu akan bisa menjadikan sarana atau sebab ternodanya kemurnian keesaan Allah SWT, maka ditebanglah pohon itu.

Kemudian, dalam kasus pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari pihak yang sedang berperkara, sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum mengenai kasus yang sedang ditangani. Pada dasarnya menerima pemberian adalah boleh, tetapi dalam kasus ini harus dilarang.<sup>29</sup>

Dalam hal ini apabila ada antara yang halal dan yang haram bercampur dan dibiarkan begitu saja, maka akan berbunyi kaidah seperti ini:

إِذَا جَمَعَ الْحَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

<sup>28</sup> Muhammad Baltaji, *Manhaj Umar bin Khathab*, Terj. Masturi Ilham, *Metodologi Ijtihād Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), 487.

<sup>29</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1997), 143.

*Bila berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal.*<sup>30</sup>

Jadi, didalam ketetapan Islam sudah jelas bahwasannya dosa sesuatu yang haram tidak hanya pada pelakunya saja, akan tetapi cakupannya meluas, meliputi semua pihak yang terlibat baik secara moral maupun material. Semua menanggung dosa sesuai dengan keterlibatannya. Dalam hal sebagai contoh khamr, Nabi saw. Melaknat peminum, pembuat, dan pembawanya, juga yang dibawanya dan yang memakan hasil jualnya.<sup>31</sup>

Dengan demikian, kedudukan *Sadd Az-zarī'ah* dari masa ke masa ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Az-zarī'ah* tidak digunakan sama sekali justru sebaliknya, sangatlah efektif dalam menangani permasalahan zaman yang selalu berkembang (ter-update) sehingga diperlukanlah sebuah istimbath hukum dari ulama *Ushul fiqh* untuk menetapkan suatu hukum tertentu untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya bernetabe agama Islam.

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 405

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Hālal wa Al- Hāram fī Al-Islam*, Terj. WahidAhmadi, dkk, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia, 2011), 55.